



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

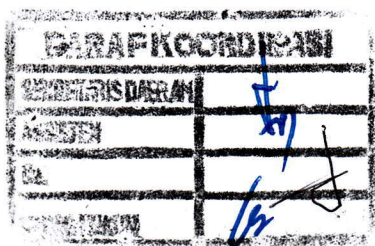
PETA BATAS DESA MELIAH SELATAN KECAMATAN SUBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

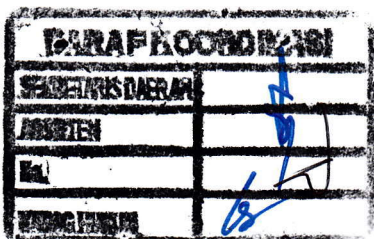
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Meliah Selatan di Kecamatan Subi;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 17);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MELIAH SELATAN KECAMATAN SUBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

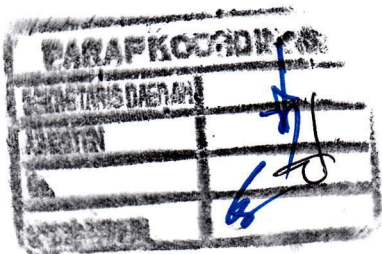
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi.



Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi; dan
- b. peta batas Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi.

BAB II BATAS DESA

Pasal 5

(1) Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Meliah;
- b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Subi;
- c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Terayak; dan
- d. sebelah Timur berbatas dengan Laut Natuna Utara.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Desa Meliah adalah dimulai dari sisi pantai dimuara sungai kecil pada Titik Kartometrik 21.03.09.2003-09.2008-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 57,516''$ LU dan $108^{\circ} 51' 49,354''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat mengikuti sungai kecil dan lahan warga sampai ke gapura batas antara Desa Meliyah dan Meliyah Selatan yang berada di jalan Datuk Mahadi pada Titik Kartometrik 21.03.09.2003-09.2008-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 57,451''$ LU dan $108^{\circ} 51' 42,582''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat mengikuti kebun warga sampai ke titik kesepakatan perpindahan batas dari sebelah selatan jalan pelajar menuju kebun masyarakat pada Titik Kartometrik 21.03.09.2003-09.2008-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 56,978''$ LU dan $108^{\circ} 51' 24,782''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut mengikuti kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.09.2003-09.2005-09.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 2' 5,868''$ LU dan $108^{\circ} 51' 4,626''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Meliah Selatan, Desa Meliah dan Desa Terayak;

- b. dengan Desa Subi adalah dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.09.2008-09.2001-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 33,047''$ LU dan $108^{\circ} 52' 9,772''$ BT yang merupakan titik kesepakatan Batas Desa Meliah Selatan dengan Desa Subi, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat mengikuti lahan warga sampai ke gapura perbatasan antara Desa Meliyah Selatan dan Desa Subi yang berada di jalan Poros Batu Priuk pada Titik Kartometrik 21.03.09.2008-09.2001-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 33,004''$ LU dan $108^{\circ} 51' 54,283''$ BT, selanjutnya ditarik lagi ke arah barat melintasi lahan warga sampai ke ujung jalan Sawah pada Titik Kartometrik 21.03.09.2005-09.2008-09.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 23,800''$ LU dan $108^{\circ} 51' 35,136''$



BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Meliah Selatan, Desa Subi dan Desa Terayak; dan

- c. dengan Desa Terayak adalah dimulai dari titik simpul batas antara Desa Terayak, Desa Meliah dan Desa Meliah Selatan pada Titik Kartometrik 21.03.09.2003-09.2005-09.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 2' 5,868''$ LU dan $108^{\circ} 51' 4,626''$ BT, ditarik lurus ke arah selatan dengan mengikuti lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.09.2005-09.2008-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 44,535''$ LU dan $108^{\circ} 51' 16,144''$ BT yang berada dikebun warga, selanjutnya ditarik ke arah tenggara sampai ke ujung jalan Kesawah pada Titik Kartometrik 21.03.09.2005-09.2008-09.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 1' 23,800''$ LU dan $108^{\circ} 51' 35,136''$ BT, yang merupakan titik simpul batas antara Desa Terayak, Desa Meliah Selatan dan Desa Subi;

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PARAFKODING
SEKRETATS DESA
JABETEN
RA
KORPRI

Disclaimer

